



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PENETAPAN

Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Sgta

DEMI



KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Hamid Naffi bin Nafi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Pertamina, KM 1, RT.02, RW. 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Laila Wati binti Maskuni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pertamina, KM 1, RT.02, RW. 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 04 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 dan seterusnya.....;-----

Hal. 1 dari 3 halaman

Petikan Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dan seterusnya...;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, dan seterusnya.....;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti ;-----

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 25 Desember 2005 di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maskuni selanjutnya mewakilkannya kepada saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Alwi;-----
3. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Malwi dan Yulianto;-----
4. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;
6. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
7. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : Pariska Ariyanti, Herlia Sapitri dan Ahmad Yandi;-----
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, dan seterusnya.....;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hamid Naffi bin Nafi) dengan Pemohon II (Laila Wati binti Maskuni) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2005 di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Khairi Rosyadi, S.HI sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Panitera Pengganti,
T.t.d
Khairudin, S.Ag.

Hakim
Meterai/T.t.d
Khairi Rosyadi, S.HI.

Petikan dikutip sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 11 Desember 2017.

Sangatta, 11 Desember 2017
Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.
Nip. 197201211999031004

Hal. 3 dari 3 halaman
Petikan Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Sgta